



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA**

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KK) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);

9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.41, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 90, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate;
22. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 198/KPTS/MU/2015 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ternate Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Ternate tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah **Rp. 812.541.144.000,-** bertambah/berkurang sejumlah **Rp. 15.612.704.594,-** sehingga menjadi **Rp. 828.153.848.594,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula.....	Rp. 812.541.144.000,-
b. Bertambah.	<u>Rp. 15.612.704.594,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan.....	Rp. 828.153.848.594,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 857.833.863.580,-
b. Bertambah.	<u>Rp. 18.161.968.929,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan.....	<u>Rp. 875.995.832.509,-</u>
Defisit setelah perubahan	Rp. 47.841.983.915,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 51.642.719.580,-
2) Bertambah.....	<u>Rp. 2.549.264.335,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 54.191.983.915,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp. 6.350.000.000,-
2) Bertambah.....	<u>Rp. -----</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....	Rp. 6.350.000.000,-
c. Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp. 47.841.983.915,-

- d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 setelah perubahan..... Rp. 18.401.465.805,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp. 60.808.000.000,-
 2) Bertambah..... Rp. 3.850.500.000,-
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah
 Perubahan..... Rp. 64.658.500.000,-

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp. 639.964.287.000,-
 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (666.875.588)
 Jumlah Perimbangan setelah perubahan Rp. 639.297.411.412,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp. 111.768.857.000,-
 2) Bertambah..... Rp. 12.429.080.182,-
 Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 setelah perubahan Rp. 124.197.937.182,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp. 28.550.000.000,-
 2) Bertambah..... Rp. 3.150.500.000,-
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 31.700.500.000,-

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 20.761.000.000,-
 2) Bertambah..... Rp. 200.000.000,-
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan..... Rp. 20.961.000.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 850.000.000,-
 2) Bertambah..... Rp. --
 Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan Rp. 850.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	10.647.000.000,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>500.000.000,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>11.147.000.000,-</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	37.472.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(666.875.588)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>36.805.124.412,-</u>

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	547.124.097.000,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>---</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan.	<u>Rp.</u>	<u>547.124.097.000,-</u>

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	55.368.190.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>---</u>
Jumlah DAU setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>55.368.190.000,-</u>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	---
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>---</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan ...	<u>Rp.</u>	<u>---</u>

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	---
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>---</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>---</u>

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1) Semula	Rp.	12.600.000.000,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>12.429.080.182,-</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>25.029.080.182,-</u>

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	99.168.857.000,-
2) Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u> --</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	<u>99.168.857.000,-</u>

**e. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan atau dari Pemerintah Daerah
lainnya**

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u> --</u>
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari <u>daerah</u> lainnya setelah perubahan	Rp.	<u> --</u>

f. Penerimaan Lainnya

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u> --</u>
Jumlah Penerimaan Lainnya setelah perubahan	Rp.	<u> --</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	461.593.632.535,-
2) Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>17.236.309.945,-</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan.....	Rp.	<u>478.829.942.480,-</u>

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	396.240.231.045,-
2) Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>925.658.984,-</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	397.165.890.029,-

**(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :**

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp.	433.854.632.535,-
2. Bertambah/berkurang.....	Rp.	<u>211.700.225,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan.....	Rp.	<u>434.066.332.760,-</u>

b. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	--
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah belanja bunga setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	--

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	--
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan.....	Rp.	--

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	19.200.000.000,-
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>12.350.000.000,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>31.550.000.000,-</u>

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	5.000.500.000,-
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>400.000.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>5.400.500.000,-</u>

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	--
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp.</u>	--

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	538.500.000,-
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>274.609.720,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>813.109.720,-</u>

h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	3.000.000.000,-
2. Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>7.000.000.000,-</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 65.848.764.357,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp. 733.225.900,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan.....	<u>Rp. 66.581.990.257,-</u>

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 160.166.937.656,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp. 12.936.636.945,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan.....	<u>Rp. 173.103.574.601,-</u>

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 170.224.529.032,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp. (12.744.203.861),-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan.....	<u>Rp. 157.480.325.171,-</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 51.642.719.580,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp. 2.549.264.335,-</u>
Jumlah belanja penerimaan pembiayaan setelah perubahan.....	<u>Rp. 54.191.983.915,-</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp. 6.350.000.000,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp. --</u>
Jumlah belanja pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan.....	<u>Rp. 6.350.000.000,-</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. --
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp. 18.401.465.805,-</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran setelah Perubahan.....	<u>Rp. 18.401.465.805,-</u>

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	--

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	--

d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah

1) Semula	Rp.	51.642.719.580,-
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	<u>2.549.264.335,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>54.191.98915,-</u>

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	<u>Rp.</u>	--

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	--

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	--

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	<u>Rp.</u>	--

C. Pembayaran Cicilan Pokok Utang

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	--

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	--
2) Bertambah/berkurang.....	<u>Rp.</u>	--
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	--

Pasal 5

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah Kota Ternate berupa pergeseran belanja:
- a. Antar SKPD dalam rangka memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. Antar program dalam satu SKPD untuk memenuhi kekurangan alokasi belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c. Antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau
 - d. Antar jenis belanja dalam satu kegiatan. ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan Pemerintah Kota Ternate kepada DPRD dalam Laporan Keuangan Pemerint Daerah (LKPD).

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD
- 2. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD

3. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
6. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Walikota Ternate akan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 15 September 2015

Pj. WALIKOTA TERNATE,

IDRUS ASSAGAF

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Ka.DPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	

Diundangkan di Teranate
pada tanggal 16 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M.TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 142

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2015